

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, maka dapat disimpulkan bahwa Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat dengan Teori Arnstein:

- 1) Keterlibatan warga lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (*citizen power*)
 - a. Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*), bahwa Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat termasuk ke bagian tahap Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*). Karena sesuai data yang didapat, dengan menunjukkan masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Artinya, aspek partisipasi lebih dari cukup, dengan berbagai agenda atau kegiatan yang dilakukan seperti pengumuman, penyebaran pamflet, dan laporan tahunan survei sikap, temu warga, dan dengar pendapat publik telah melibatkan aktivitas yang lebih mendalam dengan mengajak masyarakat untuk terlibat lebih jauh dalam komite pembuatan kebijakan meskipun pemegang kuasa tetap memiliki hak yang lebih, terbentuknya kerjasama multipihak dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan dan program, serta masyarakat memegang mayoritas kursi di komite dengan wewenang yang didelegasikan untuk membuat keputusan, sehingga peran publik untuk menjamin akuntabilitas program kepada mereka. Maka dari itu, sudah berjalan sesuai dengan Teori Arnstein yang berada pada indikator Konsultasi Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*) atau sudah berada di derajat yang Keterlibatan warga lebih kuat dalam pembuatan kebijakan (*citizen power*).

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dengan hasil penelitian yang diperoleh, beberapa masukan yang disarankan, yakni:

1. Berdasarkan hasil penemuan penelitian bahwa, RUU Masyarakat Hukum Adat ini sudah berada tahap *Citizen Power*, yakni Kuasa yang didelegasikan (*delegated power*).
2. Berdasarkan hasil penemuan penelitian bahwa, DPR RI perlu untuk membuat regulasi terkait rentang waktu untuk melakukan Rapat Paripurna dalam memutuskan Penetapan RUU (termasuk RUU Masyarakat Hukum Adat) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI atau tidak, sehingga pimpinan DPR RI tidak semena-mena terhadap RUU.